



PUTUSAN

Nomor 1386/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Widodo Bin Sudarmi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /3 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos di Jl. Brigjen Katamso Kabupaten Sidoarjo atau di Lawangan RT.002 RW.002 Desa Lawanganagung, Kec. Sugio, Kab. Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1386/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 14 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1386/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIDODO Bin SUDARMI terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP sebagaimana yang kami Dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WIDODO Bin SUDARMI selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2(dua) lembar kwitansi pembayaran pembelian laptop merk Asus, 1(satu) buah dos book laptop merk Asus, 1(satu) lembar fc. STNK sepeda motor merk Honda Vario Nopol : M-4556-HT, 1(satu) lembar fc. STNK mobil merk Toyota Avanza Nopol : M-1801-HO, sebuah Laptop merk Asus, sebuah charger laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT dikembalikan kepada ERHASAH NURIL AINI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan kepada terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WIDODO Bin SUDARMI pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat didalam kamar kos-kosan Jl. Wonocolo Gang II No.26.D Kelurahan Jemursari Kecamatan Wonocolo – Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ mengambil sesuatu barang berupa sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi sebuah Laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik ERHASAH NURIL AINI dengan maksud akan memiliki barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hak “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut;

Pada awalnya terdakwa merencanakan untuk mengambil barang – barang milik orang lain. Kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa berangkat berkeliling mencari sasaran dan sekitar pukul 13.00 Wib. terdakwa sampai di kos-kosan Jl. Wonocolo Gang II No.26.D Kelurahan Jemursari Kecamatan Wonocolo – Surabaya dimana situasi ditempat tersebut dalam keadaan sepi. Lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa masuk kedalam salah satu kamar kos yang pintunya tidak dikunci dimana didalam kamar tersebut terdakwa melihat ada sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi sebuah Laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT. Selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dan segera melarikan diri dan menggadaikan sebuah Laptop merk Asus yang telah diambilnya, sedangkan sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT disimpan didalam kamar kos terdakwa di Jl. Brigjen Katamso – Kabupaten Sidoarjo;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi ERHASAH NURIL AINI mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erhasan Nuril Aini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian.
 - Bahwa barang milik saksi telah dicuri / diambil oleh terdakwa adalah sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi sebuah Laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi sebuah Laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat didalam kamar kos-kosan Jl. Wonocolo Gang II No.26.D Kelurahan Jemursari Kecamatan Wonocolo – Surabaya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut karena saat itu saksi sedang berada ditempat kuliah / kampus.
 - Bahwa saksi tinggal di kamar kos-kosan Jl. Wonocolo Gang II No.26.D Kelurahan Jemursari Kecamatan Wonocolo – Surabaya karena saat itu sedang kos ditempat tersebut.
 - Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa barang milik saksi berupa sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi sebuah Laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT telah hilang maka saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
 - Bahwa beberapa hari kemudian pihak kepolisian memberitahu saksi bahwa pelaku pencurian barang milik saksi telah ditangkap.
 - Bahwa berdasarkan informasi dari petugas Kepolisian barang milik saksi diketemukan didalam kamar / rumah terdakwa, tetapi barang berupa sebuah Laptop merk Asus telah digadaikan kepada orang lain, sedangkan barang berupa sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT masih ada disimpan oleh terdakwa didalam kamarnya.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Saksi Nastain Muhaimin memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Gayungan – Surabaya.
 - Bahwa awalnya ada laporan polisi di Polsek Gayungan – Surabaya telah terjadi pencurian dikos-kosan berupa sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi sebuah Laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT milik pelapor atas nama ERHASAH NURIL AINI.
 - Bahwa lalu saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan poenyelidikan dimana kemudian berhasil menemukan pelaku pencurian tersebut yaitu terdakwa WIDODO Bin SUDARMI.
 - Bahwa lalu saksi bersama dengan anggota yang lain membawa terdakwa kekamar kosnya dimana didalam kamar terdakwa ditemukan sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT milik pelapor atas nama ERHASAH NURIL AINI.
 - Bahwa lalu saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan interogasi kepada terdakwa dimana berdasarkan keterangan dari terdakwa diterangkan benar telah mengambil barang berupa sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi sebuah Laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT milik pelapor atas nama ERHASAH NURIL AINI.
 - Bahwa kejadian pencurian sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi sebuah Laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat didalam kamar kos-kosan Jl. Wonocolo Gang II No.26.D Kelurahan Jemursari Kecamatan Wonocolo – Surabaya
3. Saksi Kusdarmawan memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman | 5 Putusan No. 1386/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Gayungan – Surabaya.
- Bahwa awalnya ada laporan polisi di Polsek Gayungan – Surabaya bahwa telah terjadi pencurian dikos-kosan berupa sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi sebuah Laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT milik pelapor atas nama ERHASAH NURIL AINI.
- Bahwa lalu saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan poenyelidikan dimaka kemudian berhasil menemukan pelaku pencurian tersebut yaitu terdakwa WIDODO Bin SUDARMI.
- Bahwa lalu saksi bersama dengan anggota yang lain membawa terdakwa WIDODO Bin SUDARMI ke kamar kosnya dimana didalam kamarterdakwa ditemukan sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT milik pelapor atas nama ERHASAH NURIL AINI.
- Bahwa lalu saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan interogasi kepada terdakwa dimana berdasarkan keterangan dari terdakwa diteragkan benar telah mengambil barang berupa sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi sebuah Laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT milik pelapor atas nama ERHASAH NURIL AINI.
- Bahwa kejadian pencurian sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi sebuah Laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat didalam kamar kos-kosan Jl. Wonocolo Gang II No.26.D Kelurahan Jemursari Kecamatan Wonocolo – Surabaya

Halaman | 6 Putusan No. 1386/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat didalam kamar kos-kosan Jl. Wonocolo Gang II No.26.D Kelurahan Jemursari Kecamatan Wonocolo – Surabaya telah mengambil sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi sebuah Laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT milik ERHASAH NURIL AINI
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa merencanakan untuk mengambil barang – barang milik orang lain.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa berangkat berkeliling mencari sasaran dan sekitar pukul 13.00 Wib. terdakwa sampai di kos-kosan Jl. Wonocolo Gang II No.26.D Kelurahan Jemursari Kecamatan Wonocolo – Surabaya dimana situasi ditempat tersebut dalam keadaan sepi.
- Bahwa lalu terdakwa masuk kedalam salah satu kamar kos yang pintunya tidak dikunci dimana didalam kamar tersebut terdakwa melihat ada sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi sebuah Laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dan segera melarikan diri dan menggadaikan sebuah Laptop merk Asus yang telah diambilnya, sedangkan sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT disimpan didalam kamar kos terdakwa di Jl. Brigjen Katamso – Kabupaten Sidoarjo.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Erhasan Nuril Aini menderita kerugian sebesar Rp60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa merasabersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 2(dua) lembar kwitansi pembayaran pembelian laptop merk Asus, 1(satu) buah dos book laptop merk Asus, 1(satu) lembar fc. STNK sepeda motor merk Honda Vario Nopol : M-4556-HT, 1(satu) lembar fc. STNK mobil merk Toyota Avanza Nopol : M-1801-HO, sebuah Laptop merk Asus, sebuah charger laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat didalam kamar kos-kosan Jl. Wonocolo Gang II No.26.D Kelurahan Jemursari Kecamatan Wonocolo – Surabaya telah mengambil sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi sebuah Laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT milik ERHASAH NURIL AINI
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa merencanakan untuk mengambil barang – barang milik orang lain.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa berangkat berkeliling mencari sasaran dan sekitar pukul 13.00 Wib. terdakwa sampai di kos-kosan Jl. Wonocolo Gang II No.26.D Kelurahan Jemursari Kecamatan Wonocolo – Surabaya dimana situasi ditempat tersebut dalam keadaan sepi.



- Bahwa benar lalu terdakwa masuk kedalam salah satu kamar kos yang pintunya tidak dikunci dimana didalam kamar tersebut terdakwa melihat ada sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi sebuah Laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dan segera melarikan diri dan menggadaikan sebuah Laptop merk Asus yang telah diambilnya, sedangkan sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT disimpan didalam kamar kos terdakwa di Jl. Brigjen Katamso – Kabupaten Sidoarjo.;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa aksi Erhasan Nuril Aini menderita kerugian sebesar Rp60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Widodo Bin Sudarmi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selama dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa melanggar norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat atau yang lebih penting perbuatan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat didalam kamar kos-kosan Jl. Wonocolo Gang II No.26.D Kelurahan Jemursari Kecamatan Wonocolo – Surabaya telah mengambil sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi sebuah Laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT milik ERHASAH NURIL AINI

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa berangkat berkeliling mencari sasaran dan sekitar pukul 13.00 Wib. terdakwa sampai di kos-kosan Jl. Wonocolo Gang II No.26.D Kelurahan Jemursari Kecamatan Wonocolo – Surabaya dimana situasi ditempat tersebut dalam keadaan sepi.

Menimbang bahwa terdakwa masuk kedalam salah satu kamar kos yang pintunya tidak dikunci dimana didalam kamar tersebut terdakwa melihat ada sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi sebuah Laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dan segera melarikan diri dan menggadaikan sebuah Laptop merk Asus yang telah diambilnya, sedangkan sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar kos terdakwa di Jl. Brigjen Katamso – Kabupaten Sidoarjo.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Erhasan Nuril Aini menderita kerugian sebesar Rp60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi Erhasan Nuril Aini pemilik barang-barang yang diambil; terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2(dua) lembar kwitansi pembayaran pembelian laptop merk Asus, 1(satu) buah dos book laptop merk Asus, 1(satu) lembar fc. STNK sepeda motor merk Honda Vario Nopol : M-4556-HT, 1(satu) lembar fc. STNK mobil merk Toyota Avanza Nopol : M-1801-HO, sebuah Laptop merk Asus, sebuah charger laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT dikembalikan kepada saksi Erhasan Nuril Arifin;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum

Hal – hal yang meringankan :.

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan. .
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Widodo Bin Sudarmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Widodo Bin Sudarmi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2(dua) lembar kwitansi pembayaran pembelian laptop merk Asus, 1(satu) buah dos book laptop merk Asus, 1(satu) lembar fc. STNK sepeda motor merk Honda Vario Nopol : M-4556-HT, 1(satu) lembar fc. STNK mobil merk Toyota Avanza Nopol : M-1801-HO, sebuah Laptop merk Asus, sebuah charger laptop merk Asus, sebuah BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol : M-1801-HO dan sebuah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nopol : M-4556-HT dikembalikan kepada ERHASAH NURIL AINI
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N. dan Marper Pandiangan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Suparnadi,
SH, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fadhol
Rasyid, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.

Djuanto, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 2706/Pid.B/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Sukri Bin Nawasli;
 2. Tempat lahir : Surabaya;
 3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /15 September 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Wonosari Tegal Gg. 2 No. 10 Kel.
Wonokusumo Kecamatan Semampir
Kota Surabaya; ;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.;
- Terdakwa Moch Suskri Bin Nawasli ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2706/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2706/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kutib Tuntutan

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan kepada terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kutib Dakwaan

Halaman | 15 Putusan No. 1386/Pid.Sus/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Holilur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban percobaan pencurian; ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02:30 Wib di toko/counter seluller yang terletak di Jalan Temanggung Baru No 6 Kecamatan Semampir Kota Surabaya;;
- Bahwa terdakwa merusak toko cellulair milik saksi bersama dengan temannya Ferdianal al Pepeng (DPO);;
- Bahwa terdakwa bertugas masuk kedalam toko cellulair dengan cara merusak konci toko, sedangkan Ferdianal al Pepeng bertugas mengawasi situasi sekitar toko;
- Bahwa terdakwa berhasil masuk kedalam toko cellulair milik saksi dengan cara merusak kunci gembok;
- Bahwa terdakwa berhasil membawa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, ;
- Bahwa terdakwa masuk ketoko cellulair dengan cara merusak gembok dengan menggunakan obeng;;;
- Bahwa terdakwa perbuatan terdakwa diketahui oleh warga kemudian terdakwa ditangkap;;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil Handphone dari toko cellulair dari pemiliknya yaitu saksi;;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Saksi Muniri keterangan sesuai berita acara penyidikan kepolisian dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban percobaan pencurian; ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02:30 Wib di toko/counter seluller yang terletak di Jalan Temanggung Baru No 6 Kecamatan Semampir Kota Surabaya;;



- Bahwa terdakwa merusak toko cellulair milik saksi bersama dengan temannya Ferdianal al Pepeng (DPO);;
- Bahwa terdakwa bertugas masuk kedalam toko cellulair dengan cara merusak konci toko, sedangkan Ferdianal al Pepeng bertugas mengawasi situasi sekitar toko;
- Bahwa terdakwa berhasil masuk kedalam toko cellulair milik saksi dengan cara merusak kunci gembok;
- Bahwa terdakwa berhasil membawa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, ;
- Bahwa terdakwa masuk ketoko cellulair dengan cara merusak gembok dengan menggunakan obeng;;;
- Bahwa terdakwa perbuatan terdakwa diketahui oleh warga kemudian terdakwa ditangkap;;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil Handphone dari toko cellulair dari pemiliknya yaitu saksi;;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena percobaan melakukan pencurian di toko cellulair Handphone; ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02:30 Wib di toko/counter seluller yang terletak di Jalan Temanggung Baru No 6 Kecamatan Semampir Kota Surabaya;;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam dengan cara merusak kunci dengan menggunakan obeng bersama dengan temannya Ferdianal al Pepeng (DPO);;
- Bahwa terdakwa bertugas masuk kedalam toko cellulair dengan cara merusak konci toko, sedangkan Ferdianal al Pepeng bertugas mengawasi situasi sekitar toko;
- Bahwa terdakwa berhasil masuk kedalam toko cellulair milik saksi dengan cara merusak kunci gembok;
- Bahwa terdakwa berhasil membawa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, ;
- Bahwa terdakwa masuk ketoko cellulair dengan cara merusak gembok dengan menggunakan obeng;;;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh warga kemudian terdakwa ditangkap;;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil Handphone dari toko cellulair dari pemiliknya yaitu saksi;;;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci pintu dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena percobaan melakukan pencurian di toko cellulair Handphone; ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02:30 Wib di toko/counter seluller yang terletak di Jalan Temanggung Baru No 6 Kecamatan Semampir Kota Surabaya;;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam dengan cara merusak kunci dengan menggunakan obeng bersama dengan temannya Ferdianal al Pepeng (DPO);;
- Bahwa terdakwa bertugas masuk kedalam toko cellulair dengan cara merusak konci toko, sedangkan Ferdianal al Pepeng bertugas mengawasi situasi sekitar toko;
- Bahwa terdakwa berhasil masuk kedalam toko cellulair milik saksi dengan cara merusak kunci gembok;
- Bahwa terdakwa berhasil membawa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, ;
- Bahwa terdakwa masuk ketoko cellulair dengan cara merusak gembok dengan menggunakan obeng;;;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh warga kemudian terdakwa ditangkap;;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil Handphone dari toko cellulair dari pemiliknya yaitu saksi;;;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;



- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”.
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih pada malam hari”

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Moch Sukri Bin Nawasli yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selama dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ mengambil barang sesuatu yang sebagianatau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa melanggar norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat atau yang lebih penting perbuatan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan terdakwa ditangkap polisi karena percobaan melakukan pencurian di toko cellulair Handphone pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02:30 Wib di yang terletak di Jalan Temanggung Baru No 6 Kecamatan Semampir Kota Surabaya;;



Menimbang bahwa terdakwa masuk kedalam dengan cara merusak kunci dengan menggunakan obeng bersama dengan temannya Ferdianal al Pepeng (DPO);;

Menimbang bahwa terdakwa bertugas masuk kedalam toko cellulair dengan cara merusak konci toko, sedangkan Ferdianal al Pepeng bertugas mengawasi situasi sekitar toko;

Menimban bahwa terdakwa berhasil masuk kedalam toko cellulair milik saksi dengan cara merusak kunci gembok kemudian terdakwa terdakwa berhasil membawa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, ;

Menimbang bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh warga dan selanjutnya terdakwa ditangkap;;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil Handphone dari toko cellulair dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ mengambil barang sesuatu yang sebagianatau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum”; telah terpenuhi menurut hukum’

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih pada malam hari”

Menimbang bahwa sesuai fakta yangterjadi dalam persidangan terdakwa ditangkap polisi karena percobaan melakukan pencurian di toko cellulair Handphone pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02:30 Wib di yang terletak di Jalan Temanggung Baru No 6 Kecamatan Semampir Kota Surabaya; bersama dengan temannya Ferdianal al Pepeng (DPO);;

Menimbang bahwa terdakwa bertugas masuk kedalam toko cellulair dengan cara merusak konci toko, sedangkan Ferdianal al Pepeng bertugas mengawasi situasi sekitar toko;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih pada malam hari” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci pintu dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning; akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di depan persidangan ;
- Terdakwa mengakui secara terus semua terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Moch Sukri Bin Nawaslii terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah anak kunci pintu dalam keadaan rusak,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam,
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna

Dikembalikan kepada saksi Holilur

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal .14 Januari 2021 oleh kami, Mohammad Basir, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Slamet Riadi S.H., M.H, Ari Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Suparnadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanuddin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Slamet Riadi, S.H., M.H...

Mohammad Basir, S.H.

Ari Widodo, S.H..

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.